



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA
NOMOR 7 TAHUN 2022
TENTANG
PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka membangun tata kelola dan meningkatkan integritas pegawai di lingkungan Universitas Indonesia perlu mengatur mengenai penanganan benturan kepentingan di lingkungan Universitas Indonesia;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Penanganan Benturan Kepentingan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor

- 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2021 tentang Statuta Universitas Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6695);
 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1985);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA
TENTANG PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN



BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini, yang dimaksud dengan:

1. Universitas Indonesia yang selanjutnya disingkat UI adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Majelis Wali Amanat yang selanjutnya disingkat MWA adalah organ UI yang menyusun dan menetapkan kebijakan umum UI.
3. Rektor adalah organ UI yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan UI.
4. Benturan Kepentingan adalah situasi di mana pejabat/pegawai memiliki atau patut diduga memiliki kepentingan pribadi terhadap setiap penggunaan wewenang sehingga dapat mempengaruhi substansi keputusan dan/atau tindakannya.
5. Pejabat adalah Pimpinan Perangkat Rektor dan pejabat lainnya yang mempunyai wewenang mengambil keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan program dan kegiatan yang menjadi tugas dan fungsinya.
6. Pimpinan Perangkat Rektor adalah pemegang jabatan manajerial di lingkungan eksekutif UI mulai dari wakil Rektor, kepala badan, sekretaris universitas, dekan, direktur, kepala departemen/bidang studi, ketua program studi, ketua lembaga, kepala pusat, kepala kantor, sampai dengan kepala unit.
7. Pegawai UI adalah dosen, peneliti, dan tenaga kependidikan yang terdiri dari aparatur sipil negara dan pegawai UI dengan perjanjian kerja.

Pasal 2

Pejabat atau Pegawai di lingkungan UI yang berpotensi memiliki benturan kepentingan meliputi:

- a. Pejabat yang berwenang dalam pengambilan keputusan dan penentuan kebijakan;
- b. Pimpinan Perangkat Rektor dan organ UI;
- c. perencana program dan anggaran yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan perencanaan program dan anggaran pada satuan kerja tertentu;
- d. auditor yang berwenang melaksanakan audit, rewiuw, evaluasi, penelaahan, pendampingan, dan pengawasan lainnya terhadap penyusunan dan implementasi program;
- e. pengawas satuan pendidikan yang berwenang mengawasi proses pembelajaran;
- f. penilai dan penjamin mutu yang berwenang melakukan penilaian, verifikasi, sertifikasi, dan tujuan pengujian pendidikan lainnya;
- g. penyedia layanan publik;
- h. pejabat yang bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan dan melakukan pembayaran;
- i. pejabat pengadaan barang/jasa;
- j. kelompok kerja pengadaan barang/jasa;
- k. pejabat/panitia pemeriksa hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa; dan/atau
- l. satuan pengawas internal yang ada di unit kerja.

BAB II

BENTUK, JENIS, DAN PENYEBAB BENTURAN KEPENTINGAN

Pasal 3

Bentuk situasi Benturan Kepentingan yaitu:

- a. situasi yang menyebabkan seseorang menerima gratifikasi atau hadiah atas suatu keputusan/jabatan;
- b. situasi yang menyebabkan penggunaan aset jabatan/instansi untuk kepentingan pribadi/golongan;
- c. situasi yang menyebabkan informasi rahasia jabatan/instansi dipergunakan untuk kepentingan pribadi/golongan;



- d. perangkapan jabatan yang memiliki hubungan langsung atau tidak langsung, sejenis atau tidak sejenis, sehingga menyebabkan pemanfaatan suatu jabatan untuk kepentingan jabatan lainnya;
- e. situasi yang menyebabkan pejabat/pegawai memberikan akses khusus kepada pihak tertentu tanpa mengikuti prosedur yang seharusnya;
- f. situasi yang menyebabkan proses pengawasan tidak mengikuti prosedur karena adanya pengaruh dan harapan dari pihak yang diawasi;
- g. situasi yang menyebabkan kewenangan penilaian suatu objek;
- h. situasi yang menyebabkan adanya kesempatan penyalahgunaan jabatan;
- i. situasi yang menyebabkan pejabat/pegawai bekerja lain di luar pekerjaan pokoknya; dan/atau
- j. situasi yang memungkinkan penggunaan diskresi yang menyalahgunakan wewenang.

Pasal 4

Jenis Benturan Kepentingan yaitu:

- a. kebijakan yang berpihak akibat pengaruh hubungan dekat/ketergantungan/gratifikasi;
- b. pemberian izin yang diskriminatif;
- c. pengangkatan pegawai berdasarkan hubungan dekat/balas jasa/rekomendasi/pengaruh dari pejabat;
- d. pemilihan rekanan kerja berdasarkan keputusan yang tidak profesional;
- e. melakukan komersialisasi pelayanan publik;
- f. penggunaan aset dan informasi rahasia UI untuk kepentingan pribadi;
- g. melakukan pengawasan/penilaian tidak sesuai dengan norma, standar, dan prosedur serta kriteria;
- h. melakukan pengawasan/penilaian atas pengaruh pihak lain;
- i. menjadi bawahan pihak yang dinilai;
- j. menjadi bagian dari pihak yang diawasi; dan/atau



- k. menjadi bagian dari pihak yang memiliki kepentingan atas sesuatu yang dinilai.

Pasal 5

Penyebab Benturan Kepentingan bersumber dari:

- a. penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh pejabat/pegawai dalam membuat keputusan dan/atau tindakan yang tidak sesuai dengan tujuan atau melampaui batas pemberian wewenang;
- b. perangkapan jabatan yang dilakukan oleh pejabat/pegawai menduduki dua atau lebih jabatan publik sehingga tidak bisa menjalankan jabatannya secara profesional, independen, dan/atau akuntabel;
- c. hubungan afiliasi (pribadi/ras/golongan) yang dimiliki oleh seorang pejabat/pegawai dengan pihak tertentu karena hubungan darah, hubungan perkawinan, dan/atau pertemanan yang dapat mempengaruhi pembuatan keputusan;
- d. gratifikasi yang meliputi pemberian uang, barang, rabat, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan/atau fasilitas lainnya dengan tujuan tertentu; dan/atau
- e. kelemahan sistem organisasi yang menjadi kendala bagi pencapaian tujuan pelaksanaan kewenangan pejabat/pegawai yang disebabkan karena struktur dan budaya organisasi.

BAB III

PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN

Pasal 6

Penanganan Benturan Kepentingan dilakukan melalui perbaikan nilai, sistem, dan budaya yang prinsipnya terdiri dari:

- a. mengutamakan kepentingan publik;



- b. menciptakan keterbukaan penanganan dan pengawasan Benturan Kepentingan;
- c. mendorong tanggung jawab pribadi dan sikap keteladanan; dan
- d. menciptakan struktur dan budaya organisasi yang tidak toleran terhadap Benturan Kepentingan.

Pasal 7

Dalam hal terdapat potensi dan/atau situasi/kondisi Benturan Kepentingan, pejabat/pegawai di lingkungan UI dilarang:

- a. melakukan transaksi dan/atau menggunakan aset UI untuk kepentingan pribadi, keluarga, golongan, serta kepentingan di luar peruntukannya;
- b. menerima dan/atau memberi hadiah/manfaat dalam bentuk apapun;
- c. menerima dan/atau memberi barang/parcel/uang/ setara uang dalam bentuk apapun pada hari raya keagamaan;
- d. mengizinkan pihak ketiga memberikan sesuatu dalam bentuk apapun kepada pejabat/pegawai;
- e. menerima *refund*/pengembalian, keuntungan pribadi lainnya, dan/atau bukan haknya dari pihak ketiga dan/atau pihak manapun juga dalam rangka kedinasan dan/atau hal yang dapat menimbulkan potensi Benturan Kepentingan;
- f. bersikap diskriminatif dan/atau tidak adil untuk memenangkan penyedia barang/jasa tertentu dengan maksud menerima imbalan jasa untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau golongan;
- g. memanfaatkan data dan/atau informasi rahasia UI untuk kepentingan pihak lain;
- h. baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pengadaan yang pada saat dilakukan perbuatan, untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya; dan/atau

- i. menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan.

Pasal 8

Penanganan Benturan Kepentingan wajib dilakukan oleh atasan langsung pejabat/pegawai di lingkungan UI yaitu:

- a. mensosialisasikan kebijakan penanganan Benturan Kepentingan;
- b. mengingatkan pejabat/pegawai secara berkala tentang kebijakan penanganan Benturan Kepentingan;
- c. menginformasikan agenda kegiatan yang akan diadakan supaya pejabat/pegawai dapat mengantisipasi kemungkinan terjadinya Benturan Kepentingan;
- d. menjamin agar aturan dan prosedur mudah diperoleh dan diketahui; dan/atau
- e. memberikan bimbingan untuk mengatasi situasi Benturan Kepentingan.

Pasal 9

- (1) Pejabat/pegawai melaporkan Benturan Kepentingan yang dihadapi kepada atasan langsung pejabat/pegawai di lingkungan UI.
- (2) Penanganan Benturan Kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan oleh atasan langsung pejabat/pegawai di lingkungan UI yaitu:
 - a. menerima dan mendefinisikan pokok masalah yang menimbulkan Benturan Kepentingan;
 - b. mengumpulkan fakta-fakta yang akurat dan lengkap untuk menyelesaikan Benturan Kepentingan;
 - c. menganalisis dan memutuskan pemecahan Benturan Kepentingan secara adil;
 - d. menjamin pelaksanaan disiplin pegawai; dan/atau
 - e. mengawasi akibat dari keputusan yang dibuat.



- (3) Atasan langsung pejabat/pegawai di lingkungan UI setelah menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan tindakan:
- a. pengurangan kepentingan pribadi pejabat/pegawai dalam amanah tugas yang diembannya;
 - b. penarikan diri dari proses pengambilan keputusan dimana pejabat/pegawai terlibat di dalamnya;
 - c. pemutasian pejabat/pegawai ke jabatan lain yang tidak memiliki Benturan Kepentingan;
 - d. pengalihan tugas tanggung jawab pejabat/pegawai yang bersangkutan;
 - e. pengunduran diri pejabat/pegawai dari jabatan yang menyebabkan Benturan Kepentingan; dan/atau
 - f. pemberian sanksi bagi yang melanggarnya sesuai dengan ketentuan peraturan di lingkungan UI.

Pasal 10

Mekanisme laporan Benturan Kepentingan yang telah terjadi namun belum diketahui dan/atau dilaporkan yaitu menyediakan kotak saran sebagai sarana komunikasi dengan atasan langsung apabila terjadi ketidakadilan.

BAB IV

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 11

Pemimpin Unit Kerja melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan ketentuan dan kebijakan mengenai penanganan Benturan Kepentingan secara berkala.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Pada saat Peraturan Rektor ini mulai berlaku, semua peraturan dan ketetapan di lingkungan UI yang ada dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Rektor ini.

Pasal 13

Pada saat Peraturan Rektor ini mulai berlaku, Peraturan Rektor Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Universitas Indonesia dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14


Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 9 Mei 2022

REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA,



 Prof. Ari Kuncoro, S.E., M.A., Ph.D. 